



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2017/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Penjahit, , tempat kediaman Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pekerjaan Karyawan PT. Freeport Indonesia, , Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 159/Pdt.G/2017/PA.Mmk, tanggal 06 Desember 2017 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Juni 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah, , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika,
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke alamat Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian 25 September 2017 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- a. Anak (8 tahun)
- b. Anak (4 tahun)
- c. Anak (1 tahun)

Bahwa anak tersebut di atas tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2016 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- a. Tergugat mempunyai sifat temperamental, ketika marah sering merusak barang-barang dan terkadang memukul Penggugat.
- b. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang Penggugat ketahui dari sms mesra dari Tergugat dengan wanita tersebut.

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 22 September 2017, Tergugat kehilangan Hp, kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencarinya, tetapi Penggugat tidak menemukannya, hingga akhirnya Tergugat marah dan memukul Penggugat di bagian wajah sampai harus berobat ke rumah sakit pada saat itu, semenjak dari hari itu Penggugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama karena trauma dengan kelakuan Tergugat.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

9. Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in suhura Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang.

Bahwa pada sidang pertama Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, Ketua Majelis menunjuk Bahri Conoras,S.H.I. sebagai mediator;

Bahwa Bahri Conoras,S.H.I., selaku mediator daam perkara ini telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan melaksanakan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Mimika, dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2018, mediasi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan, maka sidang pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa pada tahap pemeriksaan perkara, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengirimkan jawaban tertulis terhadap gugatan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, tanggal 30 Juni 2008, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Saksi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjahit, tempat kediaman Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, sedangkan dengan Tergugat sebagai ibu mertua.
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Penggugat dan Tergugat menikah di Mojokerto, Jawa Timur akan tetapi Saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya.
 - Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum menikah status Penggugat adalah janda dan status Tergugat adalah jejak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke alamat Jalan Kesehatan Ujung Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut di bawah asuhan Penggugat.
 - Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Saksi hanya tahu dari cerita Tergugat.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai sifat temperamental, ketika marah sering merusak barang- barang dan terkadang memukul Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang Penggugat ketahui dari sms mesra dari Tergugat dengan wanita tersebut.
 - Bahwa penyebab lain ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat sepengetahuan Saksi pada September 2017, Tergugat kehilangan Hp, kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencarinya, tetapi Penggugat tidak menemukannya, hingga akhirnya Tergugat marah dan memukul Penggugat di bagian wajah sampai harus berobat ke rumah sakit pada saat itu, semenjak dari hari itu Penggugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama karena trauma dengan kelakuan Tergugat.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak September 2017, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat.
 - Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali.
2. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Cleaning Service Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika, tempat kediaman di Distrik Wania, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Yuliani Lengkong dan Tergugat bernama Tomy.
- Bahwa saksi sebagai tante Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Timika, akan tetapi Saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya.
- Bahwa Saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sedang berada di Jawa.
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah jejak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kesehatan Ujung, RT.15/RW,-,Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang Anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat.
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja, namun belakangan ini Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Saksi hanya tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah keuangan, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat temperamental, ketika marah sering merusak barang- barang dan terkadang memukul Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat memukul Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat memiliki wanita idaman lain.
- Bahwa penyebab lain ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, setahu saksi Sepengetahuan Saksi pada bulan September 2017, Penggugat menelpon Saksi dan mengabarkan kalau Penggugat sedang berada di Rumah Sakit karena di pukul oleh Tergugat, Saksi datang ke Rumah Sakit melihat wajah Penggugat yang sudah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdarah dan di jahit, kemudian Saksi mengajak Penggugat untuk menginap di rumah Saksi selama 3 (tiga) hari, semenjak dari hari itu Penggugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama karena trauma dengan kelakuan Tergugat.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak September 2017, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat.

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti lawan bahkan tidak menghadiri sidang pada acara pembuktian.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Manimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan menempuh mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Bahri Conoras, S.H.I. dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2008, telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun pada pertengahan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2017 dan karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali, maka Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut, bahkan tidak datang menghadap lagi pada sidang pemeriksaan perkara.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perkawinan. Untuk itu, Penggugat mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, tanggal 30 Juni 2008, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P), dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perceraianya, Penggugat menghadirkan dua orang saksi dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua saksi tersebut di muka persidangan.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah Ibu Kandung Penggugat, yang kedua adalah Tante Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang keterangan saksi pertama dan saksi kedua, yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu Saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah keuangan, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat temperamental, ketika marah sering merusak barang-barang dan terkadang memukul Penggugat dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang fakta hukum bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2017, menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setidaknya tidaknya ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Penggugat meninggalkan Tergugat jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya karena masalah keuangan, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat temperamental, ketika marah sering merusak barang-barang dan terkadang memukul Penggugat suka marah dan cemburunya berlebihan, tetapi karena tidak ada lagi kecocokan, tidak saling menghargai, tidak saling mempercayai, dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa bangunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh dan dipastikan tidak dapat dibangun kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya

ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat tidak baik (very bad thing) karena akan menimbulkan dampak negatif terhadap suami dan istri serta keluarga, tetapi mudarat dan kemelut rumah tangga akan berkepanjangan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan karena dipastikan tidak akan terwujud kerukunan dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".

Menimbang bahwa dengan tidak diadikannya sidang pemeriksaan perkara oleh Tergugat, Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak akan membela hak-hak dan kepentingannya dalam persidangan termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, sementara Penggugat sangat kokoh pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan perceraian Penggugat harus dikabulkan.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Mimika mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat () terhadap Penggugat ()
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Aris Setiawan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I., M.H.I. dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Hakim Anggota,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 400.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 491.000,-

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2017/PA.Mmk